



KERANGKA ACUAN
IN HOUSE TRAINING AUDIT INTERNAL
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 13 S/D 15 MARET 2023

A. Latar Belakang

Sesuai pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/ PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Laboratorium Klinik yang merupakan bagian dari salah satu pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sudah terakreditasi dengan ISO 15189:2012. Dimana 15189:2012 merupakan persyaratan mutu dan kompetensi untuk laboratorium medik. Untuk memastikan persyaratan mutu sudah dipenuhi di laboratorium, salah satunya dilakukan melalui audit internal.

Audit Internal/ *Self Assessment* merupakan suatu proses yang dilakukan oleh internal laboratorium untuk memantau penerapan sistim manajemen mutu dengan melakukan penilaian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan serta apakah pengaturan-pengaturan tersebut diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

Reakreditasi Laboratorium Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga perlu dilakukan *In-House Training* terkait Audit Internal sebagai salah satu persyaratan manajemen mutu pada akreditasi ISO 15189:2012.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan;



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jalan Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Telp/Fax : 0751 – 41927
Email : labkessumbar@yahoo.co.id

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605/MENKES/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan TIM Mutu Laboratorium Kesehatan;

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terutama auditor dan calon auditor terhadap audit internal 15189:2012 sebagai pemenuhan standar akreditasi ISO 15189:2012.

Tujuan Khusus :

1. Memahami persyaratan untuk Audit Manajemen Sistem
2. Memahami apa dan kenapa diperlukan Audit
3. Mengetahui cara melaksanakan Audit
4. Memahami kompetensi yang diperlukan untuk menjadi Auditor
5. Mengetahui cara menganalisis hasil Audit
6. Mengetahui cara menindaklanjuti hasil Audit

D. Sasaran

Pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

E. Narasumber

Badan Standarisasi Nasional (BSN)

F. Ruang Lingkup

1. Teori audit internal dan teknik audit laboratorium medik
2. Praktik audit internal laboratorium medik
3. Penyusunan laporan hasil audit internal laboratorium
4. Pelaporan hasil audit internal laboratorium medik



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jalan Gajah Mada Gn. Pangilun Padang Telp/Fax : 0751 – 41927
Email : labkessumbar@yahoo.co.id

G. Out Put

Keluaran yang diharapkan *In-House Training* Audit Internal ini adalah :

1. Mampu melaksanakan audit internal
2. Terpenuhinya persyaratan sistim manajemen mutu terkait audit internal
3. Meningkatnya pelayanan laboratorium

H. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 13 s/d 15 Maret 2023

I. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dilakukan dengan :

1. Presentasi dan tanya jawab
2. Pembahasan studi kasus
3. Latihan simulasi

J. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Padang, 06 Februari 2023
Kepala

Dra. Linarni Jamil, Apt., M.Kes
NIP. 19661023 199403 2 007